



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rudi Bin Aspard Alm;
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 5 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sekarang: Perumahan BSG, Blok 5, Afdeling B, PT. BSG, Desa Kantan Muara, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Alamat sesuai KTP: Bulanang RT02/RW02 Desa Hangui, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. BSG;

Terdakwa I Rudi Bin Aspard Alm ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Arif Setiawan Bin Sartimin;
2. Tempat lahir : Pangkoh XI;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /23 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita II RT04/RW02 Desa Maluku Mulya,
Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. BSG;

Terdakwa II Arif Setiawan Bin Sartimin ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUDI Bin ASPARD (Alm) dan Terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SARTIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penggalangan dalam Jabatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I RUDI Bin ASPARD (Alm) dan Terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SARTIMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1.1. 1 (satu) Jerigen Racun semprot rumput merek SUPREMO 480 SL dengan kapasitas 20 liter.

1.2. 20 (dua puluh) botol racun semprot rumput Herbisida merek METAFURON 20 WP kemasan botol masing-masing berukuran 250 gram.

Dikembalikan kepada PT. Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate (BSG PKE) melalui saksi Bambang Kholik Hamid Alias Bambang Bin Juniadi

1.3. 1 (satu) buah Gawai merek OPPO warna hitam dengan Imei 1 : 860650053094091 dan Imei 2 : 860650053094083.

1.4. 1 (satu) buah Gawai merek Infinix warna hitam dengan Imei 1 : 358543839410674 dan Imei 2 : 358543839410682.

1.5. 1 (satu) buah karung warna putih

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1.6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi : KH 2944 JH beserta kunci kontaknya.

1.7. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atasnama MISNO dengan Nomor NO.: L-09717829.

1.8. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi KH 2944 JH, atasnama MISNO dengan nomor :04248511.

1.9. 1 (satu) lembar Saurat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, Nomor Polisi KH 2944, Atasnama MISNO dengan nomor M00530102

Dikembalikan kepada Terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SARTIMIN

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I RUDI Bin ASPARD (Alm) bersama-sama Terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SARTIMIN pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan jalan lintas palangkaraya bahaur. Desa Pangkoh hulu Kec. Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, *mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat para Terdakwa bekerja di PT. Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate (BSG PKE) yang beralamat Di desa pangkoh hulu kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dengan jabatan Terdakwa I sebagai mandor rawat afdeling B dengan tugasnya yaitu melakukan pengawasan karyawan yang melakukan penyemprotan racun ke rumput sedangkan Terdakwa II sebagai stormen gudang yang bertugas mengeluarkan dan mencatat barang keluar dari gudang seperti racun, pupuk, arco dan alat-alat lainnya terkait fasilitas perkebunan milik PT. BSG PKE;
- Bahwa saat terdakwa I menjalankan pekerjaannya pada tanggal 17 Maret 2022, Terdakwa I mengambil racun rumput digudang PT. BSG PKE sesuai keperluan dan perencanaan, namun pada saat penggunaan dan pembagian racun rumput ke karyawan pekerja semprot di afdeling B, Terdakwa I tidak menggunakan semua racun yang telah diambilnya namun Terdakwa I menyisihkan 1 (Satu) liter racun rumput cair merek supremo 480 SL ke dalam botol plastik soda yang telah disiapkan Terdakwa I dan juga menyisihkan 1 (satu) botol racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP saat pengerjaannya, setelah bekerja Terdakwa I membawa racun rumput tersebut kerumahnya dan memasukan 1 (satu) liter racun yang ada di botol soda kedalam drigen yang sudah Terdakwa I siapkan dan menyimpannya diparkirikan rumah Terdakwa I yang beralamat di perumahan karyawan blok D5, Afdeling B Desa Pangkoh Hulu Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 apabila terdapat sisa racun rumput dalam pengerjaannya dan perbuatan Terdakwa I tersebut tidak memiliki ijin dari PT. Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate (BSG PKE), sehingga terkumpul racun rumput yakni :
 - (a) Racun rumput cair merek supremo 480 SL sebanyak 1 (satu) drigen / 20 (dua puluh) Liter;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Racun Rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik masing-masing kapasitas 250 gram sebanyak 20 botol ;
- Bahwa setelah racun rumput tersebut terkumpul, selanjutnya Terdakwa I menutup drigen yang berisi racun rumput cair tersebut dengan cara terdakwa mengelem penutupnya agar seolah-olah baru dan racun serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik terdakwa I masukan kedalam kardus. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa I membawa dan meletakkan racun rumput tersebut di semak-semak di ujung blok E2 afdeling untuk menyembunyikan agar tidak kelihatan oleh drown pengawas. kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa I mendatangi untuk mengecek tempat penyembunyian racun rumput namun terdakwa I mendapati bahwa kardus tersebut telah rusak karena basah sehingga terdakwa I memindahkan racun rumput tersebut kedalam karung dan setelah itu meninggalkan lokasi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa I berjalan mendekati baraknya, Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan berkata "BISAKAH MINTA TOLONG BAWAKAN RACUN KE ARAH D2" kemudian Terdakwa II bertanya "RACUNNYA DIMANA" dan Terdakwa I menjawab "DI E2 UJUNG ADA JALAN TEMBUS EXCA" kemudian Terdakwa II menjawab "TIDAK DIJUALKAH" dan Terdakwa I berkata " KALO ADA YANG NUKAR JUAL HASILNYA BAGI 2" dan dijawab Terdakwa II "IYA".kemudian Terdakwa II menuju lokasi E2 menggunakan motor milik Terdakwa II merek YAMAHA VIXION warna biru dengan No.pol KH 2944 JH, dan selanjutnya Terdakwa II memarkirkan motornya tersebut dipinggir jalan aspal lintas palangkaraya-bahaur tepatnya diluar lokasi perkebunan PT. BSG PKE dan Terdakwa II berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter kearah semak-semak untuk mengambil dan membawa racun rumput tersebut yang disimpan didalam karung oleh Terdakwa I. kemudian Terdakwa II membawa racun rumput tersebut kearah motornya yang telah diparkirkan diluar PT.BSG PKE dan sesampainya di parkiran motornya Terdakwa II hendak mengangkat karung yang berisikan racun rumput namun tiba-tiba saksi SLAMET Bin THOLIB (yang merupakan danru) menghampiri dan bertanya ke Terdakwa II "KENAPA RIF" Terdakwa II menjawab "MANCING PAK" kemudian saksi SLAMET Bin THOLIB mendekati karung sambil bicara "APA YANG DIKARUNG" karena gugup Terdakwa II tidak bisa menjawabnya dan saksi SLAMET Bin THOLIB langsung membuka karung dan mendapati racun rumput tersebut. kemudian Terdakwa II dibawa ke pos security portal dan Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk datang ke pos portal dan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor PT. BSG PKE dan kemudian diserahkan ke Polres Pulang Pisau;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil Racun rumput cair merek supremo 480 SL sebanyak 1 (satu) drigen / 20 (dua puluh) Liter dan Racun Rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik masing-masing kapasitas 250 gram sebanyak 20 botol tidak mempunyai ijin dari PT. Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate (BSG PKE);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate (BSG PKE) mengalami kerugian ± Rp2.702.500,- (dua juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I RUDI Bin ASPARD (Alm) bersama-sama Terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SARTIMIN pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan jalan lintas palangkaraya bahaur. Desa Pangkoh hulu Kec. Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat para Terdakwa bekerja di PT. Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate (BSG PKE) yang beralamat Di desa pangkoh hulu kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dengan jabatan Terdakwa I sebagai mandor rawat afdeling B dengan tugasnya yaitu melakukan pengawasan karyawan yang melakukan penyemprotan racun ke rumput sedangkan Terdakwa II sebagai stormen gudang yang bertugas mengeluarkan dan mencatat barang keluar dari gudang seperti racun, pupuk, arco dan alat-alat lainnya terkait fasilitas perkebunan milik PT. BSG PKE;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa I menjalankan pekerjaannya pada tanggal 17 Maret 2022, Terdakwa I mengambil racun rumput digudang PT. BSG PKE sesuai keperluan dan perencanaan, namun pada saat penggunaan dan pembagian racun rumput ke karyawan pekerja semprot di afdeling B, Terdakwa I tidak menggunakan semua racun yang telah diambilnya namun Terdakwa I menyisihkan 1 (Satu) liter racun rumput cair merek supremo 480 SL ke dalam botol plastik soda yang telah disiapkan Terdakwa I dan juga menyisihkan 1 (satu) botol racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP saat pengerjaannya, setelah bekerja Terdakwa I membawa racun rumput tersebut kerumahnya dan memasukan 1 (satu) liter racun yang ada di botol soda kedalam drigen yang sudah Terdakwa I siapkan dan menyimpannya diparkirkan rumah Terdakwa I yang beralamat di perumahan karyawan blok D5, Afdeling B Desa Pangkoh Hulu Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 apabila terdapat sisa racun rumput dalam pengerjaannya, sehingga terkumpul racun rumput yakni:
 - (a) Racun rumput cair merek supremo 480 SL sebanyak 1 (satu) drigen / 20 (dua puluh) Liter;
 - (b) Racun Rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik masing-masing kapasitas 250 gram sebanyak 20 botol;
- Bahwa setelah racun rumput tersebut terkumpul, selanjutnya Terdakwa I menutup drigen yang berisi racun rumput cair tersebut dengan cara terdakwa mengelem penutupnya agar seolah-olah baru dan racun serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik terdakwa I masukan kedalam kardus. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa I membawa dan meletakkan racun rumput tersebut di semak-semak di ujung blok E2 afdeling untuk menyembunyikan agar tidak kelihatan oleh drown pengawas. kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa I mendatangi untuk mengecek tempat penyembunyian racun rumput namun terdakwa I mendapati bahwa kardus tersebut telah rusak karena basah sehingga terdakwa I memindahkan racun rumput tersebut kedalam karung dan setelah itu meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa I berjalan mendekati baraknya, Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan berkata "BISAKAH MINTA TOLONG BAWAKAN RACUN KE ARAH D2" kemudian Terdakwa II bertanya "RACUNNYA DIMANA" dan Terdakwa I menjawab "DI E2 UJUNG ADA JALAN TEMBUS EXCA" kemudian Terdakwa II menjawab " TIDAK DIJUALKAH" dan Terdakwa I berkata " KALO ADA YANG

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUKAR JUAL HASILNYA BAGI 2" dan dijawab Terdakwa II "IYA".kemudian Terdakwa II menuju lokasi E2 menggunakan motor milik Terdakwa II merek YAMAHA VIXION warna biru dengan No.pol KH 2944 JH, dan selanjutnya Terdakwa II memarkirkan motornya tersebut dipinggir jalan aspal lintas palangkaraya-bahaur tepatnya diluar lokasi perkebunan PT. BSG PKE dan Terdakwa II berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter kearah semak-semak untuk mengambil dan membawa racun rumput tersebut yang disimpan didalam karung oleh Terdakwa I. kemudian Terdakwa II membawa racun rumput tersebut kearah motornya yang telah diparkirkan diluar PT.BSG PKE dan sesampainya di parkirannya Terdakwa II hendak mengangkat karung yang berisikan racun rumput namun tiba-tiba saksi SLAMET Bin THOLIB (yang merupakan danru) menghampiri dan bertanya ke Terdakwa II "KENAPA RIF" Terdakwa II menjawab "MANCING PAK" kemudian saksi SLAMET Bin THOLIB mendekati karung sambil bicara "APA YANG DIKARUNG" karena gugup Terdakwa II tidak bisa menjawabnya dan saksi SLAMET Bin THOLIB langsung membuka karung dan mendapati racun rumput tersebut. kemudian Terdakwa II dibawa ke pos security portal dan Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk datang ke pos portal dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor PT. BSG PKE dan kemudian diserahkan ke Polres Pulang Pisau;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate (BSG PKE) mengalami kerugian ± Rp2.702.500;- (dua juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I RUDI Bin ASPARD (Alm) bersama-sama Terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SARTIMIN pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan lintas palangkaraya bahaur. Desa Pangkoh hulu Kec. Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat para Terdakwa bekerja di PT. Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate (BSG PKE) yang beralamat Di desa pangkoh hulu kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dengan jabatan Terdakwa I sebagai mandor rawat afdeling B dengan tugasnya yaitu melakukan pengawasan karyawan yang melakukan penyemprotan racun ke rumput sedangkan Terdakwa II sebagai stormen gudang yang bertugas mengeluarkan dan mencatat barang keluar dari gudang seperti racun, pupuk, arco dan alat-alat lainnya terkait fasilitas perkebunan milik PT. BSG PKE;
- Bahwa saat terdakwa I menjalankan pekerjaannya pada tanggal 17 Maret 2022, Terdakwa I mengambil racun rumput digudang PT. BSG PKE sesuai keperluan dan perencanaan, namun pada saat penggunaan dan pembagian racun rumput ke karyawan pekerja semprot di afdeling B, Terdakwa I tidak menggunakan semua racun yang telah diambilnya namun Terdakwa I menyisihkan 1 (Satu) liter racun rumput cair merek supremo 480 SL ke dalam botol plastik soda yang telah disiapkan Terdakwa I dan juga menyisihkan 1 (satu) botol racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP saat pengerjaannya, setelah bekerja Terdakwa I membawa racun rumput tersebut kerumahnya dan memasukan 1 (satu) liter racun yang ada di botol soda kedalam drigen yang sudah Terdakwa I siapkan dan menyimpannya diparkirakan rumah Terdakwa I yang beralamat di perumahan karyawan blok D5, Afdeling B Desa Pangkoh Hulu Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 apabila terdapat sisa racun rumput dalam pengerjaannya, sehingga terkumpul racun rumput yakni:
 - (a) Racun rumput cair merek supremo 480 SL sebanyak 1 (satu) drigen / 20 (dua puluh) Liter;
 - (b) Racun Rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik masing-masing kapasitas 250 gram sebanyak 20 botol ;
- Bahwa setelah racun rumput tersebut terkumpul, selanjutnya Terdakwa I menutup drigen yang berisi racun rumput cair tersebut dengan cara terdakwa mengelem penutupnya agar seolah-olah baru dan racun serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik Terdakwa I masukan kedalam kardus. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I membawa dan meletakkan racun rumput tersebut di semak-semak di ujung blok E2 afdeling untuk menyembunyikan agar tidak kelihatan oleh drown pengawas. kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa I mendatangi untuk mengecek tempat penyembunyian racun rumput namun terdakwa I mendapati bahwa kardus tersebut telah rusak karena basah sehingga terdakwa I

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



memindahkan racun rumput tersebut kedalam karung dan setelah itu meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa I berjalan mendekati baraknya, Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan berkata "BISAKAH MINTA TOLONG BAWAKAN RACUN KE ARAH D2" kemudian Terdakwa II bertanya "RACUNNYA DIMANA" dan Terdakwa I menjawab "DI E2 UJUNG ADA JALAN TEMBUS EXCA" kemudian Terdakwa II menjawab "TIDAK DIJUALKAH" dan Terdakwa I berkata "KALO ADA YANG NUKAR JUAL HASILNYA BAGI 2" dan dijawab Terdakwa II "IYA". kemudian Terdakwa II menuju lokasi E2 menggunakan motor milik Terdakwa II merek YAMAHA VIXION warna biru dengan No.pol KH 2944 JH, dan selanjutnya Terdakwa II memarkirkan motornya tersebut dipinggir jalan aspal lintas palangkaraya-bahaur tepatnya diluar lokasi perkebunan PT. BSG PKE dan Terdakwa II berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter kearah semak-semak untuk mengambil dan membawa racun rumput tersebut yang disimpan didalam karung oleh Terdakwa I. kemudian Terdakwa II membawa racun rumput tersebut kearah motornya yang telah diparkirkan diluar PT.BSG PKE dan sesampainya di parkiran motornya Terdakwa II hendak mengangkat karung yang berisikan racun rumput namun tiba-tiba saksi SLAMET Bin THOLIB (yang merupakan danru) menghampiri dan bertanya ke Terdakwa II "KENAPA RIF" Terdakwa II menjawab "MANCING PAK" kemudian saksi SLAMET Bin THOLIB mendekati karung sambil bicara "APA YANG DIKARUNG" karena gugup Terdakwa II tidak bisa menjawabnya dan saksi SLAMET Bin THOLIB langsung membuka karung dan mendapati racun rumput tersebut. kemudian Terdakwa II dibawa ke pos security portal dan Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk datang ke pos portal dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor PT. BSG PKE dan kemudian diserahkan ke Polres Pulang Pisau;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate (BSG PKE) mengalami kerugian ± Rp2.702.500,- (dua juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan komandan regu (DANRU) pos jaga security yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dan melakukan patroli di PT BSG PKE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan lintas Palangkaraya-Bahaur, Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi mengamankan Terdakwa II Arif karena membawa adalah racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter sebanyak 1 (satu) jerigen dan racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan plastik kapasitas 250 (dua ratus lima puluh) gram sebanyak 20 (dua puluh) botol milik PT. BSG PKE tanpa izin;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berpatorli dan pada saat melintas di jalan lintas Bahaur-Palangka Raya, tepatnya di depan Blok E2 Saksi melihat Terdakwa II Arif memindahkan barang dari tanah ke sepeda motornya, melihat hal tersebut kemudian Saksi menghampiri dan bertanya "Mengapa kamu Rif disini?" di jawab Terdakwa II Arif "mancing Pak" kemudian Saksi bertanya "itu apa yang kamu bawa?" kemudian Saksi memeriksa barang yang dibawa Terdakwa II Arif karena barang tersebut pada saat itu terbungkus karung namun Terdakwa II Arif tidak bisa menjawab, selanjutnya Saksi mengatakan "Ayo kita ke pos portal" kemudian Saksi membawa Terdakwa dan racun tersebut menuju portal menggunakan sepeda motor Terdakwa II Arif dan ketika sampai di pos portal kemudian Terdakwa II Arif diamankan;
- Bahwa kemudian sesampainya di Pos Portal kemudian Saksi menghubungi anggota regu Saksi atas nama Saksi Rudiansyah kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa II Arif "ini barang siapa, kamu disuruh siapa?" dijawab Terdakwa II Arif "Ini barangnya mandor namanya Rudi" mendengar tersebut kemudian Saksi menyuruh Terdakwa II Arif menelpon Terdakwa I Rudi untuk datang ke pos portal "Rud sini, jelaskan racun tadi" tidak lama kemudian sekitar 10 menit Terdakwa I Rudi datang kemudian Saksi menghubungi KTU gudang atas nama saudara Hamid serta menghubungi Asisten Kepala Estate Pangkoh atas nama Sabarudin karena Terdakwa II Arif dan Terdakwa I Rudi adalah bawahan mereka, kemudian Saksi membawa Para Terdakwa berserta racun tersebut ke kantor estate, dan Asisten kepala bertanya kepada Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Arif "Mau kalian bawa kemana racun ini" dijawab Terdakwa I Rudi "Mau dipakai di D2 tapi kalo ada yang beli dijual" dijawab KTU dan Askep "Sudah berapa kali" saat itu Para Terdakwa menjawab "belum pernah baru ini" kemudian Saksi selaku Danru menunggu keputusan pihak manajemen, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022, sekira pukul 13.00 WIB pihak manajemen meminta Saksi untuk melapor ke Polres Pulang Pisau, selanjutnya Saksi, bersama Saksi Rudiansyah membawa Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Arif beserta barang berupa racun ke Polres Pulang Pisau sekaligus melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Arif merupakan karyawan stormen gudang bagian pencatat barang keluar dan masuk dari gudang di PT. BSG PKE;
 - Bahwa Terdakwa I Rudi merupakan mandor perawatan afdeling B di PT. BSG PKE;
 - Bahwa racun milik PT. BSG PKE didapatkan oleh Para Terdakwa dengan cara pada saat penggunaan dan pembagian racun rumput ke karyawan pekerja semprot di afdeling B, Terdakwa I Rudi selaku mandor tidak menggunakan semua racun yang telah diambilnya namun Terdakwa I Rudi menyisihkan dan mengumpulkannya sehingga racun yang telah dikumpulkan Terdakwa I Rudi yaitu sebanyak: Racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 dirigen dan Racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik kapasitas 250 gram sebanyak 20 botol;
 - Bahwa apabila racun atau barang tidak terpakai harus dikembalikan ke gudang namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa I Rudi tetapi racun tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin PT. BSG PKE untuk menjual Racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 dirigen dan Racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik kapasitas 250 gram sebanyak 20 botol yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa I Rudi;
 - Bahwa untuk dapat mengambil racun dari gudang harus disertai surat izin, dan Terdakwa I Rudi selaku Mandor berkewenangan untuk mengambil racun atas persetujuan dari kepala gudang;
 - Bahwa sepeda Motor yang digunakan Terdakwa II Arif untuk membawa racun-racun tersebut yaitu sepeda motor jenis Yamaha Vixion milik Terdakwa II Arif ;
 - Bahwa pada saat Saksi berpatroli dan bertemu Terdakwa II Arif, lokasi yang dituju Terdakwa II Arif merupakan jalan yang tidak lazim digunakan di perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT. BSG PKE akibat dari perbuatan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Rudiansyah Alias Udi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan security di PT BSG PKE (Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian tersebut, karena saat itu Saksi sedang berada di barak Saksi dan Saksi mengetahui setelah membaca whatsapp grup bahwa DANRU yaitu Saksi Slamet mengamankan pelaku yang mengambil racun rumput;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan lintas Palangkaraya-Bahaur, Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Slamet mengamankan Terdakwa II Arif karena membawa adalah racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter sebanyak 1 (satu) jerigen dan racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan plastik kapasitas 250 (dua ratus lima puluh) gram sebanyak 20 (dua puluh) botol milik PT. BSG PKE tanpa izin;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian dari tersebut Saksi segera menuju ke Pos Portal dan disana Saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan oleh Saksi Slamet, kemudian Saksi bersama Saksi Slamet membawa Para Terdakwa ke kantor estate dan tiba pukul 19.00 WIB, selanjutnya pada pukul 22.30 WIB datang saudara KTU bersama krani gudang lalu sekira 20 menit kemudian datang saudara asisten kepala selanjutnya KTU dan Asisten kepala bertanya kepada Para Terdakwa "Mau kalian bawa kemana racun ini?" dijawab Terdakwa I Rudi "Mau dipakai di D2 tapi kalo ada yang beli dijual" dijawab KTU dan ASKEP "Sudah berapa kali?" Para Terdakwa menjawab "Selum pernah baru ini". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WB pihak manajemen meminta Saksi Slamet untuk melapor ke Polres Pulang Pisau, selanjutnya Saksi bersama Saksi Slamet membawa Para Terdakwa beserta barang berupa racun ke Polres Pulang Pisau sekaligus melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa racun rumput yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu: Racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 (satu) dirigen dan Racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik kapasitas 250 gram sebanyak 20 (dua puluh) botol;
- Bahwa Terdakwa II Arif merupakan karyawan stormen gudang bagian pencatat barang keluar dan masuk dari gudang di PT. BSG PKE;
- Bahwa Terdakwa I Rudi merupakan mandor perawatan afdeling B di PT. BSG PKE;
- Bahwa racun milik PT. BSG PKE didapatkan oleh Para Terdakwa dengan cara pada saat penggunaan dan pembagian racun rumput ke karyawan pekerja semprot

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di afdeling B, Terdakwa I Rudi selaku mandor tidak menggunakan semua racun yang telah diambilnya namun Terdakwa I Rudi menyisihkan dan mengumpulkannya sehingga racun yang telah dikumpulkan Terdakwa I Rudi yaitu sebanyak: Racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 dirigen dan Racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik kapasitas 250 gram sebanyak 20 botol;

- Bahwa apabila racun atau barang tidak terpakai harus dikembalikan ke gudang namun barang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa I Rudi tetapi racun tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin PT. BSG PKE untuk menjual Racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 dirigen dan Racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik kapasitas 250 gram sebanyak 20 botol yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa I Rudi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT. BSG PKE akibat dari perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bambang Kholik Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan di PT BSG PKE (Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan lintas Palangkaraya-Bahaur, Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Slamet mengamankan Terdakwa II Arif karena membawa adalah racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter sebanyak 1 (satu) jerigen dan racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan plastik kapasitas 250 (dua ratus lima puluh) gram sebanyak 20 (dua puluh) botol milik PT. BSG PKE tanpa izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 18.30 WIB pada saat kejadian Saksi berada di kantor besar di Tahai kemudian sekira pukul 19.00 Saksi mendapat telepon dari Saksi Slamet selaku DANRU security memberitahukan bahwa telah mengamankan Terdakwa II Arif yang mengambil racun rumput dan meminta Saksi datang ke kantor estate, selanjutnya Saksi langsung menuju kantor estate bersama krani gudang atas nama saudara Muflih;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas mengurus pekerjaan-pekerjaan administrasi operasional kebun, sedangkan Terdakwa I Rudi selaku mandor rawat ceamis (semprot) afdeling B bertugas mengurus dan mengatur pekerjaan penyemprotan rumput berupa menyiapkan karyawan, peralatan dan sarana lainnya yang diambil di gudang estate setiap harinya serta melaporkan setiap pekerjaan setiap harinya serta Terdakwa II Arif selaku stromer gudang bertugas mengeluarkan dan mencatat barang keluar dari gudang, barang berupa racun, pupuk, arco dan alat-alat lainnya terkait fasilitas perkebunan;
- Bahwa racun rumput diambil Terdakwa I Rudi dengan cara mengurangi dosis atau takaran yang semestinya sehingga terkumpul racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 (satu) dirigen dan Racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik kapasitas 250 gram sebanyak 20 (dua puluh) botol yang disimpannya di dalam parit dan tidak dilaporkan ke perusahaan;
- Bahwa sebelum di racun dibawa oleh Terdakwa II Arif, racun-racun tersebut disimpan di rumah Terdakwa I Rudi;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Para Terdakwa di kantor estate Saksi bertanya "Mau dibawa kemana ini?" di jawab oleh Para Terdakwa "Mau dipindahkan ke D2 selanjutnya dijual", selanjutnya Saksi bertanya kepada Para Terdakwa "Berapa kali sudah?" Para Terdakwa menjawab bersama "Baru 1 kali ini";
- Bahwa Terdakwa I Rudi merupakan Mandor rawat ceamis (semprot) afdeling B mempunyai kewenangan untuk mengambil racun di gudang, adapun mekanisme mandor dapat mengambil racun tersebut yaitu:
 - a. Asisten membuat rencana kerja harian;
 - b. Kemudian Asisten atau mandor atas persetujuan asisten membuat Surat Permintaan Barang dan Jasa (SPPJ) H-1 atau 1 hari sebelum pemakaian atau pengerjaan, selanjutnya diserahkan kepada gudang setelah semua disetujui dan ditanda tangani Asisten, Asisten Kepala, KTU dan Manager;
 - c. Selanjutnya Krani afdeling setelah semua menandatangani SPPJ selanjutnya menyerahkan kepada mador yang tertera pada SPPJ;
 - d. Lalu pada pagi hari sebelum dipakai mandor membawa SPPJ tersebut ke gudang estate untuk mengambil racun, kemudian gudang estate mengeluarkan racun rumput dengan meminta tanda tangan pada Surat Keluar Barang (SKB) yang ditanda tangani kepala gudang dan mandor yang mengambil;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kemudian mandor melapor kepada security yang ada dipintu keluar gudang dengan memperlihatkan SKB dan racun yang telah diambilnya;
- Bahwa setelah mandor mengambil racun tersebut selanjutnya racun tersebut pada hari itu juga dipakai karena peruntukkan racun tersebut dipakai hari itu, karena pada besok harinya mandor akan mengambil lagi racun sesuai dengan SPBJ baru yang dibuat asisten, dan yang menentukan dipakai dimana adalah asisten dan pada SKB sudah tertulis lokasi dipakainya racun tersebut sesuai dengan rencana kerja harian dan SPBJ yang dibuat asisten;
 - Bahwa Seharusnya sesuai dengan aturan perusahaan jika terdapat kelebihan racun rumput tersebut disimpan sementara di gudang afdeling yang kemudian diakhir bulan dikembalikan ke gudang estate dan kelebihan tersebut tidak boleh diambil atau menjadi hak milik Terdakwa I Rudi selaku mandor karena tugas mandor memastikan penyemprotan sesuai dengan kebutuhan;
 - Bahwa Mandor tidak diperbolehkan membawa pulang ke rumah atau menyimpan dilahan racun kelebihan tersebut tetapi harus disimpan digudang afdeling supaya asisten mengetahui kelebihan tersebut yang selanjutnya asisten mengembalikan ke gudang estate pada akhir pada bulan pengambilan dan mengisi surat return barang;
 - Bahwa Terdakwa I Rudi Tidak boleh mengurangi dosis karena dosis racun sudah ditentukan perusahaan, apabila dosis dikurangi maka rumput tidak mati maksimal yang kemudian menyebabkan perusahaan merugi;
 - Bahwa Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Arif tidak ada meminta izin untuk mengambil racun rumput tersebut untuk keperluan pribadinya kepada PT. BSG PKE;
 - Bahwa PT BSG PKE mengalami kerugian sejumlah Rp2.702.500,00 karena berdasarkan PO bahwa racun rumput merek Supremo 480 SL seharga Rp92.000,00/liternya dikalikan 20 liter sejumlah Rp1.840.000,00 sedangkan harga racun rumput merek metafuron 20 wp Rp172.500,00 / Kg nya dikalikan 5 kg sebesar Rp862.500,00;
 - Bahwa gaji Terdakwa II Arif sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) / harinya, namun apabila tidak masuk kerja tidak dibayarkan gaji perhari saat dirinya tidak masuk kerja sedangkan gaji Terdakwa I Rudi sebagai Mandor Perawatan yaitu sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 bulan dan di bayar setiap tanggal 10;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Arif memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, namun Terdakwa I Rudi menyatakan bahwa racun-racun tidak disimpan di rumah tetapi di belakang rumah;
- Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Rudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Rudi merupakan mandor rawat ceamis (semprot) afdeling B mengurus dan mengatur pekerjaan penyemprotan rumput berupa menyiapkan karyawan, peralatan dan sarana lainnya yang diambil di gudang estate setiap harinya serta melaporkan setiap pekerjaan setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa I Rudi ditangkap karena mengambil adalah racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter sebanyak 1 (satu) jerigen dan racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan plastik kapasitas 250 (dua ratus lima puluh) gram sebanyak 20 (dua puluh) botol milik PT. BSG PKE tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I Rudi mengambil racun-racun tersebut dengan cara berawal saat Terdakwa I Rudi menjalankan pekerjaannya sebagai mandor, Terdakwa I Rudi mengambil racun rumput digudang PT. BSG PKE sesuai keperluan dan perencanaan, namun pada saat penggunaan dan pembagian racun rumput ke karyawan pekerja semprot di afdeling B, Terdakwa I Rudi tidak menggunakan semua racun yang telah diambilnya namun Terdakwa I Rudi menyisihkan/mengurangi dosis 1 (Satu) liter racun rumput cair merek supremo 480 SL ke dalam botol plastik soda yang telah disiapkan Terdakwa I Rudi dan juga menyisihkan 1 (satu) botol racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP saat pengerjaannya, setelah bekerja Terdakwa I Rudi membawa racun rumput tersebut ke rumahnya tanpa izin dari PT. BSG PKE dan memasukan 1 (satu) liter racun yang ada di botol soda ke dalam dirigen yang sudah Terdakwa I Rudi siapkan dan menyimpannya di belakang rumah di parkirannya Terdakwa I Rudi perbuatan tersebut Terdakwa I Rudi lakukan selama kurang lebih satu bulan sebelum penangkapan yaitu sekira bulan April, apabila terdapat sisa racun rumput dalam pengerjaannya, sehingga racun rumput terkumpul sebanyak :
 - a. Racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 (satu) dirigen;
 - b. Racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik masing-masing kapasitas 250 gram sebanyak 20 (dua puluh) botol;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah racun rumput tersebut terkumpul selanjutnya dirigen yang berisi racun rumput cair penutupnya dilem oleh Terdakwa I Rudi dan racun rumput serbuk Terdakwa I Rudi masukkan kedalam kardus kemudian pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I Rudi bawa ke blok E2 sekaligus Terdakwa I Rudi saat itu kebetulan kerja di blok E3, selanjutnya Terdakwa I Rudi letakkan di ujung blok disemak-semak supaya tidak terlihat, kemudian Terdakwa I Rudi kembali ke E3 mengawasi karyawan Terdakwa Rudi I bekerja, pada sore harinya Terdakwa I Rudi pulang, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Rudi mendatangi blok E2 tempat Terdakwa I Rudi menyimpan racun rumput tersebut dan masih ada namun kardusnya rusak karena basah, selanjutnya Terdakwa I Rudi berjalan mendatangi sepeda motor karena jalan ke blok tersebut rusak, saat di jalan pulang sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa I Rudi menyimpan racun tersebut Terdakwa I Rudi menemukan karung kemudian Terdakwa I Rudi berbalik kembali ke semak semak tempat Terdakwa I Rudi menyimpan racun rumput tersebut kemudian racun rumput cair dan serbuk tersebut Terdakwa I Rudi masukkan kedalam karung, selanjutnya Terdakwa I Rudi meletakkan di semak-semak kemudian Terdakwa I Rudi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Rudi pada saat di baraknya menelpon Terdakwa II Arif "Dimana?" dijawab "Arah pulang" Terdakwa I Rudi berbicara "Bisakah minta tolong bawakan racun ke arah D2?" dijawab Terdakwa II Arif "Racunnya dimana?" Terdakwa I Rudi menjawab "di E2 ujung ada jalan tembus exca" Terdakwa II Arif bertanya "tidak dijualkah" Terdakwa I Rudi menjawab "Kalo ada yang nukar jual hasilnya bagi dua" dijawab Terdakwa II Arif "Iya" kemudian telepon Terdakwa I Rudi matikan;
- Bahwa Racun rumput tersebut belum laku terjual karena Terdakwa II Arif saat mengangkut racun tersebut ketahuan security selanjutnya Terdakwa II Arif dan racun tersebut diamankan pihak security;
- Bahwa niat Terdakwa I Rudi untuk menjual racun-racun tersebut muncul setelah menelpon Terdakwa II Arif;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Rudi menyimpan racun di semak-semak adalah supaya tidak terlihat orang;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Rudi mengumpulkan sisa racun yaitu memang akan dijual dan sementara disimpan diblok D2;
- Bahwa Terdakwa I Rudi tidak mengetahui kemana akan menjual racun rumput tersebut karena apabila tidak ketahuan security rencananya Terdakwa I Rudi akan menyuruh Terdakwa II Arif yang menjualkan racun rumput tersebut karena

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Arif orang asli di daerah sekitar PT. BSG PKE sehingga tau dimana harus menjualnya sedangkan Terdakwa I Rudi merupakan orang pendatang;

- Bahwa Terdakwa I Rudi mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menjual racun rumput sisa penyemprotan karena racun rumput tersebut milik PT. BSG PKE dan apabila ada kelebihan pemakaiannya seharusnya dikembalikan ke gudang afdeling untuk dikembalikan asisten ke gudang estate;
- Bahwa dalam setiap pekerjaan penyemprotan seharusnya racun tersebut habis karena asisten sudah menghitung keperluan sesuai dengan blok yang akan dikerjakan dan Terdakwa I Rudi mengurangi dosis penggunaan racun tersebut pada pekerjaan Terdakwa I Rudi namun Terdakwa I Rudi tidak setiap kali pekerjaan mengurangi dosis, dan karyawan bawahan Terdakwa I Rudi tidak mengetahui kalau Terdakwa I Rudi mengurangi dosis racun tersebut karena yang mengetahui berapa banyak racun yang harus digunakan adalah Terdakwa I Rudi selaku Mandor dan karyawan bahwan Terdakwa I Rudi hanya tahu menyemprot saja karena yang menakar dan masukkan kedalam galon alat semprot adalah Terdakwa I Rudi;
- Bahwa Terdakwa I Rudi telah meminta maaf kepada PT. BSG PKE;
- Bahwa Terdakwa I Rudi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa II Arif, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Arif merupakan stromer Gudang yang mengeluarkan dan mencatat barang keluar dari gudang, barang berupa racun, pupuk, arco dan alat-alat lainnya terkait fasilitas perkebunan PT. BSG PKE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan lintas Palangkaraya-Bahaur, Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa II Arif diamankan oleh Saksi Slamet karena membawa racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter sebanyak 1 (satu) jerigen dan racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan plastik kapasitas 250 (dua ratus lima puluh) gram sebanyak 20 (dua puluh) botol milik PT. BSG PKE tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa II Arif sedang berjalan di jalan pulang menggunakan sepeda motornya, saat itu posisi Terdakwa II Arif sudah diluar lokasi perkebunan PT.BSG PKE tepatnya di jalan lintas Palangkaraya-Bahaur, kemudian Terdakwa II Arif ditelepon Terdakwa I Rudi "Dimana" dijawab "Arah pulang" Terdakwa I Rudi mengatakan "Bisakah minta tolong bawa racun ke arah D2" Terdakwa II Arif menjawab "Racunnya dimana?" dijawab Terdakwa I Rudi "Di E2 ujung ada jalan tembus exca"

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Arif bertanya "Tidak dijualakah" dijawab Terdakwa I Rudi "Kalo ada yang nukar jual hasilnya bagi dua" Terdakwa II Arif jawab "Iya" kemudian telpon dimatikan, setelah itu Terdakwa II Arif menuju blok E2 yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat Terdakwa II Arif ditelpon Terdakwa I Rudi, sesampai diblok E2 Terdakwa II Arif memarkir motor dipinggir aspal jalan Lintas Palangkaraya-Bahaur tepatnya di depan jalan exca karena sepeda motor tidak bisa masuk selanjutnya Terdakwa II Arif berjalan kaki menuju ujung blok sambil melihat disemak-semak kalau ada racun rumput, sekira 20 (dua puluh) meter Terdakwa II Arif melihat disebelah kanan jalan setepak tersebut Terdakwa II Arif melihat karung disemak-semak selanjutnya Terdakwa II Arif mengangkat racun tersebut saat itu Terdakwa II Arif belum tahu jumlahnya namun dari yang Terdakwa II Arif angkat beratnya sekira 30 (tiga puluh) kg yang Terdakwa II Arif rasa ada dirigen dan beberapa botol kecil, kemudian Terdakwa II Arif mengangkat karung tersebut ke arah sepeda motor, sesampai disepeda motor saat mengangkat ke sepeda motor tiba-tiba datang Saksi Slamet dari arah Pangkoh dan menghampiri Terdakwa II Arif selanjutnya Saksi Slamet bertanya "Kenapa Rif?" Terdakwa II Arif jawab "Mancing Pak" kemudian Saksi Slamet tersebut mendekati karung sambil bicara "Apa yang dikarung" karena Terdakwa II Arif gugup sehingga Terdakwa II Arif tidak bisa menjawab selanjutnya Saksi Slamet membuka karung dan melihat racun selanjutnya racun tersebut dibawa Saksi Slamet ke sepeda motornya kemudian Terdakwa Arif II diajak ke Pos Security Portal;

- Bahwa pada saat akan mengambil racun di E2 Terdakwa II Arif masuk ke PT. BSG PKE tidak melewati jalan masuk perusahaan pada umumnya karena apabila keluar dari lokasi perkebunan melewati jalan perusahaan akan ketahuan security membawa racun tersebut karena tidak diperbolehkan membawa keluar barang perusahaan kecuali ada surat keterangan dari pimpinan karena di setiap jalan keluar terdapat pos security sehingga saat mengambil racun tersebut Terdakwa II Arif tidak melewati portal pos security sebagaimana aturan keluar barang dari lokasi perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa seharusnya racun rumput yang diambil Mandor yaitu Terdakwa I Rudi apabila terdapat sisa dikembalikan ke gudang afdeling oleh Mandor pada akhir bulan di kembalikan ke gudang estate dan racun yang tidak terpakai atau racun kelebihan dari pemakaian tidak boleh disimpan di barak atau di blok lahan perkebunan atau dibawa keluar dari lokasi perkebunan kelapa sawit tanpa seizin pimpinan;
- Bahwa Terdakwa II Arif diperintahkan Terdakwa I Rudi untuk menjual racun;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Arif mengetahui Terdakwa I Rudi mempunyai racun setelah mendapat telepon dari Terdakwa I Rudi untuk mengambil racun tersebut di E2;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut racun adalah sepeda motor Terdakwa II Arif;
- Bahwa Terdakwa II Arif belum mengetahui kemana akan menjual racun-racun tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Arif membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Jerigen Racun semprot rumput merek SUPREMO 480 SL dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter;
2. 20 (dua puluh) botol racun semprot rumput Herbisida merek METAFURON 20 WP kemasan botol masing-masing berukuran 250 gram;
3. 1 (satu) buah Gawai merek OPPO warna hitam dengan Imei 1: 860650053094091 dan Imei 2 : 860650053094083;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi : KH 2944 JH beserta kunci kontaknya;
5. 1 (satu) buah Gawai merek Infinix warna hitam dengan Imei 1 : 358543839410674 dan Imei 2 : 358543839410682;
6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atasnama MISNO dengan Nomor NO.: L-09717829;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi KH 2944 JH, atas nama MISNO dengan nomor :04248511;
8. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, Nomor Polisi KH 2944, Atas nama MISNO dengan nomor M00530102;
9. 1 (satu) buah karung warna putih;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil adalah racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter sebanyak 1 (satu) jerigen dan racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan plastik

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 250 (dua ratus lima puluh) gram sebanyak 20 (dua puluh) botol milik PT. BSG PKE tanpa izin;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan lintas Palangkaraya-Bahaur, Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Slamet mengamankan Terdakwa II Arif karena membawa adalah racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter sebanyak 1 (satu) jerigen dan racun rumput serbuk merk metafuron 20 WP kemasan plastik kapasitas 250 (dua ratus lima puluh) gram sebanyak 20 (dua puluh) botol milik PT. BSG PKE tanpa izin;
- Bahwa awalnya saat Saksi Slamet sedang berpatorli dan pada saat melintas di jalan lintas Bahaur-Palangka Raya, tepatnya di depan Blok E2 Saksi Slamet melihat Terdakwa II Arif memindahkan barang dari tanah ke sepeda motornya, melihat hal tersebut kemudian Saksi Slamet menghampiri dan bertanya "Mengapa kamu Rif disini?" di jawab Terdakwa II Arif "mancing Pak" kemudian Saksi Slamet bertanya "itu apa yang kamu bawa?" kemudian Saksi Slamet memeriksa barang yang dibawa Terdakwa II Arif karena barang tersebut pada saat itu terbungkus karung namun Terdakwa II Arif tidak bisa menjawab, selanjutnya Saksi Slamet mengatakan "Ayo kita ke pos portal" kemudian Saksi Slamet membawa Terdakwa dan racun tersebut menuju portal menggunakan sepeda motor Terdakwa II Arif dan ketika sampai di pos portal kemudian Terdakwa II Arif diamankan;
- Bahwa kemudian sesampainya di Pos Portal kemudian Saksi Slamet bertanya kepada Terdakwa II Arif "ini barang siapa, kamu disuruh siapa?" dijawab Terdakwa II Arif "Ini barangnya mandor namanya Rudi" mendengar tersebut kemudian Saksi Slamet menyuruh Terdakwa II Arif menelpon Terdakwa I Rudi untuk datang ke pos portal "Rud sini, jelaskan racun tadi" tidak lama kemudian sekira 10 menit Terdakwa I Rudi datang kemudian Saksi Slamet menghubungi KTU gudang atas nama saudara Hamid serta menghubungi Asisten Kepala Estate Pangkoh atas nama Sabarudin karena Terdakwa II Arif dan Terdakwa I Rudi adalah bawahan mereka, kemudian Saksi Slamet membawa Para Terdakwa berserta racun tersebut ke kantor estate, dan Asisten kepala bertanya kepada Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Arif "Mau kalian bawa kemana racun ini" dijawab Terdakwa I Rudi "Mau dipakai di D2 tapi kalo ada yang beli dijual" dijawab KTU dan Askep "Sudah berapa kali" saat itu Para Terdakwa menjawab "belum pernah baru ini" kemudian Saksi Slamet melapor ke Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa I Rudi merupakan mandor rawat ceamis (semprot) afdeling B mengurus dan mengatur pekerjaan penyemprotan rumput berupa menyiapkan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan, peralatan dan sarana lainnya yang diambil di gudang estate setiap harinya serta melaporkan setiap pekerjaan setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa II Arif merupakan stromer Gudang yang mengeluarkan dan mencatat barang keluar dari gudang, barang berupa racun, pupuk, arco dan alat-alat lainnya terkait fasilitas perkebunan PT. BSG PKE;
- Bahwa racun milik PT. BSG PKE didapatkan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I Rudi mengambil racun-racun tersebut dengan cara berawal saat Terdakwa I Rudi menjalankan pekerjaannya sebagai mandor, Terdakwa I Rudi mengambil racun rumput digudang PT. BSG PKE sesuai keperluan dan perencanaan, namun pada saat penggunaan dan pembagian racun rumput ke karyawan pekerja semprot di afdeling B, Terdakwa I Rudi tidak menggunakan semua racun yang telah diambilnya namun Terdakwa I Rudi menyisihkan/mengurangi dosis 1 (satu) liter racun rumput cair merek supremo 480 SL ke dalam botol plastik soda yang telah disiapkan Terdakwa I Rudi dan juga menyisihkan 1 (satu) botol racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP saat pengerjaannya, setelah bekerja Terdakwa I Rudi membawa racun rumput tersebut ke rumahnya tanpa izin dari PT. BSG PKE dan memasukan 1 (satu) liter racun yang ada di botol soda kedalam dirigen yang sudah Terdakwa I Rudi siapkan dan menyimpannya di belakang rumah di parkirannya Terdakwa I Rudi perbuatan tersebut Terdakwa I Rudi lakukan selama kurang lebih satu bulan sebelum penangkapan yaitu sekira bulan April, apabila terdapat sisa racun rumput dalam pengerjaannya, sehingga racun rumput terkumpul sebanyak :Racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 (satu) dirigen dan
- Racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik masing-masing kapasitas 250 gram sebanyak 20 (dua puluh) botol;
- Bahwa setelah racun rumput tersebut terkumpul selanjutnya dirigen yang berisi racun rumput cair penutupnya dilem oleh Terdakwa I Rudi dan racun rumput serbuk Terdakwa I Rudi masukkan kedalam kardus kemudian pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I Rudi bawa ke blok E2 sekaligus Terdakwa I Rudi saat itu kebetulan kerja di blok E3, selanjutnya Terdakwa I Rudi letakkan di ujung blok disemak-semak supaya tidak terlihat, kemudian Terdakwa I Rudi kembali ke E3 mengawasi karyawan Terdakwa Rudi I bekerja, pada sore harinya Terdakwa I Rudi pulang, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Rudi mendatangi blok E2 tempat Terdakwa I Rudi menyimpan racun rumput tersebut dan masih ada namun kardusnya rusak karena basah, selanjutnya Terdakwa I Rudi berjalan mendatangi sepeda motor karena jalan ke blok tersebut rusak, saat di jalan pulang sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Rudi menyimpan racun tersebut Terdakwa I Rudi menemukan karung kemudian Terdakwa I Rudi berbalik kembali ke semak semak tempat Terdakwa I Rudi menyimpan racun rumput tersebut kemudian racun rumput cair dan serbuk tersebut Terdakwa I Rudi masukkan kedalam karung, selanjutnya Terdakwa I Rudi meletakkan di semak-semak kemudian Terdakwa I Rudi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Rudi pada saat di baraknya menelpon Terdakwa II Arif "Dimana?" dijawab "Arah pulang" Terdakwa I Rudi berbicara "Bisakah minta tolong bawakan racun ke arah D2?" dijawab Terdakwa II Arif "Racunnya dimana?" Terdakwa I Rudi menjawab "di E2 ujung ada jalan tembus exca" Terdakwa II Arif bertanya "tidak dijualkah" Terdakwa I Rudi menjawab "Kalo ada yang nukar jual hasilnya bagi dua" dijawab Terdakwa II Arif "Iya" kemudian telepon Terdakwa I Rudi matikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II Arif menuju blok E2 yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat Terdakwa II Arif ditelpon Terdakwa I Rudi, sesampai diblok E2 Terdakwa II Arif memarkir motor dipinggir aspal jalan Lintas Palangkaraya-Bahaur tepatnya di depan jalan exca karena sepeda motor tidak bisa masuk selanjutnya Terdakwa II Arif berjalan kaki menuju ujung blok sambil melihat disemak-semak kalau ada racun rumput, sekira 20 (dua puluh) meter Terdakwa II Arif melihat disebelah kanan jalan setapak tersebut Terdakwa II Arif melihat karung disemak-semak selanjutnya Terdakwa II Arif mengangkat racun tersebut saat itu Terdakwa II Arif belum tahu jumlahnya namun dari yang Terdakwa II Arif angkat beratnya sekira 30 (tiga puluh) kg yang Terdakwa II Arif rasa ada dirigen dan beberapa botol kecil, kemudian Terdakwa II Arif mengangkat karung tersebut ke arah sepeda motor, sesampai disepeda motor saat mengangkat ke sepeda motor tiba-tiba datang Saksi Slamet dari arah Pangkoh dan menghampiri Terdakwa II Arif selanjutnya Saksi Slamet bertanya "Kenapa Rif?" Terdakwa II Arif jawab "Mancing Pak" kemudian Saksi Slamet tersebut mendekati karung sambil bicara "Apa yang dikarung" karena Terdakwa II Arif gugup sehingga Terdakwa II Arif tidak bisa menjawab selanjutnya Saksi Slamet membuka karung dan melihat racun selanjutnya racun tersebut dibawa Saksi Slamet ke sepeda motornya kemudian Terdakwa Arif II diajak ke Pos Security Portal;
- Bahwa pada saat akan mengambil racun di E2 Terdakwa II Arif masuk ke PT. BSG PKE tidak melewati jalan masuk perusahaan pada umumnya karena apabila keluar dari lokasi perkebunan melewati jalan perusahaan akan ketahuan security membawa racun tersebut karena tidak diperbolehkan membawa keluar barang perusahaan kecuali ada surat keterangan dari pimpinan karena di setiap jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar terdapat pos security sehingga saat mengambil racun tersebut Terdakwa II Arif tidak melewati portal pos security sebagaimana aturan keluar barang dari lokasi perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa seharusnya racun rumput yang diambil Mandor yaitu Terdakwa I Rudi apabila terdapat sisa dikembalikan ke gudang afdeling oleh Mandor pada akhir bulan di kembalikan ke gudang estate dan racun yang tidak terpakai atau racun kelebihan dari pemakaian tidak boleh disimpan di barak atau di blok lahan perkebunan atau dibawa keluar dari lokasi perkebunan kelapa sawit tanpa seizin pimpinan;
- Bahwa karyawan bawahan Terdakwa I Rudi tidak mengetahui kalau Terdakwa I Rudi mengurangi dosis racun tersebut karena yang mengetahui berapa banyak racun yang harus digunakan adalah Terdakwa I Rudi selaku Mandor dan karyawan bahwan Terdakwa I Rudi hanya tahu menyemprot saja karena yang menakar dan masukkan kedalam galon alat semprot adalah Terdakwa I Rudi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa racun-racun tersebut keluar dari PT. BSG PKE adalah untuk dijual dan hasil penjualan dibagi dua namun, Para Terdakwa belum mengetahui kemana racun-racun tersebut akan dijual;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut racun adalah sepeda motor Terdakwa II Arif;
- Bahwa Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Arif tidak ada meminta izin untuk mengambil racun rumput tersebut untuk keperluan pribadinya kepada PT. BSG PKE;
- Bahwa PT BSG PKE mengalami kerugian sejumlah Rp2.702.500,00 karena berdasarkan PO bahwa racun rumput merek Supremo 480 SL seharga Rp92.000,00/liternya dikalikan 20 liter sejumlah Rp1.840.000,00 sedangkan harga racun rumput merek metafuron 20 wp Rp172.500,00 / Kg nya dikalikan 5 kg sebesar Rp862.500,00;
- Bahwa gaji Terdakwa II Arif sejumlah Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu ruiah) / harinya, namun apabila tidak masuk kerja tidak dibayarkan gaji perhari saat dirinya tidak masuk kerja sedangkan gaji Terdakwa I Rudi sebagai Mandor Perawatan yaitu sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 bulan dan di bayar setiap tanggal 10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Alternatif Subsideritas, sehingga Majelis

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Rudi Bin Aspard Alm dan Terdakwa II Arif Setiawan Bin Sartimin yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana pada surat dakwaan tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, telah ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "menguasai secara melawan hukum" ditafsirkan sebagai menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya";

Menimbang, lebih lanjut bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil adalah racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter sebanyak 1 (satu) jerigen dan racun

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpuk serbuk merek metafuron 20 WP kemasan plastik kapasitas 250 (dua ratus lima puluh) gram sebanyak 20 (dua puluh) botol milik PT. BSG PKE tanpa izin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan lintas Palangkaraya-Bahaur, Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah saat Saksi Slamet sedang berpatorli dan pada saat melintas di jalan lintas Bahaur-Palangka Raya, tepatnya di depan Blok E2 Saksi Slamet melihat Terdakwa II Arif memindahkan barang dari tanah ke sepeda motornya, melihat hal tersebut kemudian Saksi Slamet menghampiri dan bertanya "Mengapa kamu Rif disini?" di jawab Terdakwa II Arif "Mancing Pak" kemudian Saksi Slamet bertanya "itu apa yang kamu bawa?" kemudian Saksi Slamet memeriksa barang yang dibawa Terdakwa II Arif karena barang tersebut pada saat itu terbungkus karung namun Terdakwa II Arif tidak bisa menjawab, selanjutnya Saksi Slamet mengatakan "Ayo kita ke pos portal" kemudian Saksi Slamet membawa Terdakwa dan racun tersebut menuju portal menggunakan sepeda motor Terdakwa II Arif dan ketika sampai di pos portal kemudian Terdakwa II Arif diamankan;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di Pos Portal kemudian Saksi Slamet bertanya kepada Terdakwa II Arif "ini barang siapa, kamu disuruh siapa?" dijawab Terdakwa II Arif "Ini barangnya mandor namanya Rudi" mendengar tersebut kemudian Saksi Slamet menyuruh Terdakwa II Arif menelpon Terdakwa I Rudi untuk datang ke pos portal "Rud sini, jelaskan racun tadi" tidak lama kemudian sekira 10 menit Terdakwa I Rudi datang kemudian Saksi Slamet menghubungi KTU gudang atas nama saudara Hamid serta menghubungi Asisten Kepala Estate Pangkoh atas nama Sabarudin karena Terdakwa II Arif dan Terdakwa I Rudi adalah bawahan mereka, kemudian Saksi Slamet membawa Para Terdakwa berserta racun tersebut ke kantor estate, dan Asisten kepala bertanya kepada Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Arif "Mau kalian bawa kemana racun ini" dijawab Terdakwa I Rudi "Mau dipakai di D2 tapi kalo ada yang beli dijual" dijawab KTU dan Askep "Sudah berapa kali" saat itu Para Terdakwa menjawab "belum pernah baru ini";

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rudi merupakan mandor rawat ceamis (semprot) afdeling B mengurus dan mengatur pekerjaan penyemprotan rumput berupa menyiapkan karyawan, peralatan dan sarana lainnya yang diambil di gudang estate setiap harinya serta melaporkan setiap pekerjaan setiap harinya dan Terdakwa II Arif merupakan stromer Gudang yang mengeluarkan dan mencatat barang keluar dari gudang, barang berupa racun, pupuk, arco dan alat-alat lainnya terkait fasilitas perkebunan PT. BSG PKE;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa racun milik PT. BSG PKE didapatkan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I Rudi mengambil racun-racun tersebut dengan cara berawal saat Terdakwa I Rudi menjalankan pekerjaannya sebagai mandor, Terdakwa I Rudi mengambil racun rumput digudang PT. BSG PKE sesuai keperluan dan perencanaan, namun pada saat penggunaan dan pembagian racun rumput ke karyawan pekerja semprot di afdeling B, Terdakwa I Rudi tidak menggunakan semua racun yang telah diambilnya namun Terdakwa I Rudi menyisihkan/mengurangi dosis 1 (satu) liter racun rumput cair merek supremo 480 SL ke dalam botol plastik soda yang telah disiapkan Terdakwa I Rudi dan juga menyisihkan 1 (satu) botol racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP saat pengerjaannya, setelah bekerja Terdakwa I Rudi membawa racun rumput tersebut ke rumahnya tanpa izin dari PT. BSG PKE dan memasukan 1 (satu) liter racun yang ada di botol soda kedalam dirigen yang sudah Terdakwa I Rudi siapkan dan menyimpannya di belakang rumah di parkirannya Terdakwa I Rudi perbuatan tersebut Terdakwa I Rudi lakukan selama kurang lebih satu bulan sebelum penangkapan yaitu sekira bulan April, apabila terdapat sisa racun rumput dalam pengerjaannya, sehingga racun rumput terkumpul sebanyak :

- a. Racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 (satu) dirigen;
- b. Racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik masing-masing kapasitas 250 gram sebanyak 20 (dua puluh) botol;

Menimbang, bahwa setelah racun rumput tersebut terkumpul selanjutnya dirigen yang berisi racun rumput cair penutupnya dilem oleh Terdakwa I Rudi dan racun rumput serbuk Terdakwa I Rudi masukkan kedalam kardus kemudian pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I Rudi bawa ke blok E2 sekaligus Terdakwa I Rudi saat itu kebetulan kerja di blok E3, selanjutnya Terdakwa I Rudi letakkan di ujung blok disemak-semak supaya tidak terlihat, kemudian Terdakwa I Rudi kembali ke E3 mengawasi karyawan Terdakwa Rudi I bekerja, pada sore harinya Terdakwa I Rudi pulang, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Rudi mendatangi blok E2 tempat Terdakwa I Rudi menyimpan racun rumput tersebut dan masih ada namun kardusnya rusak karena basah, selanjutnya Terdakwa I Rudi berjalan mendatangi sepeda motor karena jalan ke blok tersebut rusak, saat di jalan pulang sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa I Rudi menyimpan racun tersebut Terdakwa I Rudi menemukan karung kemudian Terdakwa I Rudi berbalik kembali ke semak semak tempat Terdakwa I Rudi menyimpan racun rumput tersebut kemudian racun rumput cair dan serbuk tersebut Terdakwa I Rudi masukkan kedalam karung, selanjutnya Terdakwa I Rudi meletakkan di semak-semak kemudian Terdakwa I Rudi meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Rudi pada saat di baraknya menelpon Terdakwa II Arif "Dimana?" dijawab "Arah pulang" Terdakwa I Rudi berbicara "Bisakah minta tolong bawa racun ke arah D2?" dijawab Terdakwa II Arif "Racunnya dimana?" Terdakwa I Rudi menjawab "di E2 ujung ada jalan tembus exca" Terdakwa II Arif bertanya "tidak dijualkah" Terdakwa I Rudi menjawab "Kalo ada yang nukar jual hasilnya bagi dua" dijawab Terdakwa II Arif "Iya" kemudian telepon Terdakwa I Rudi matikan dan setelah itu Terdakwa II Arif menuju blok E2 yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat Terdakwa II Arif ditelpon Terdakwa I Rudi, sesampai diblok E2 Terdakwa II Arif memarkir motor dipinggir aspal jalan Lintas Palangkaraya-Bahaur tepatnya di depan jalan exca karena sepeda motor tidak bisa masuk selanjutnya Terdakwa II Arif berjalan kaki menuju ujung blok sambil melihat disemak-semak kalau ada racun rumput, sekira 20 (dua puluh) meter Terdakwa II Arif melihat disebelah kanan jalan setapak tersebut Terdakwa II Arif melihat karung disemak-semak selanjutnya Terdakwa II Arif mengangkat racun tersebut saat itu Terdakwa II Arif belum tahu jumlahnya namun dari yang Terdakwa II Arif angkat beratnya sekira 30 (tiga puluh) kg yang Terdakwa II Arif rasa ada dirigen dan beberapa botol kecil, kemudian Terdakwa II Arif mengangkat karung tersebut ke arah sepeda motor, sesampai disepeda motor saat mengangkat ke sepeda motor tiba-tiba datang Saksi Slamet dari arah Pangkoh dan menghampiri Terdakwa II Arif dan memeriksa karung yang dibawa Terdakwa II Arif yang berisi racun milik PT. BSG PKE sehingga Terdakwa II Arif dibawa ke Pos Security Portal;

Menimbang, bahwa pada saat akan mengambil racun di E2 Terdakwa II Arif masuk ke PT. BSG PKE tidak melewati jalan masuk perusahaan pada umumnya karena apabila keluar dari lokasi perkebunan melewati jalan perusahaan akan ketahuan security membawa racun tersebut karena tidak diperbolehkan membawa keluar barang perusahaan kecuali ada surat keterangan dari pimpinan karena di setiap jalan keluar terdapat pos security sehingga saat mengambil racun tersebut Terdakwa II Arif tidak melewati portal pos security sebagaimana aturan keluar barang dari lokasi perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rudi mengetahui apabila terdapat sisa dikembalikan ke gudang afdeling oleh Mandor pada akhir bulan di kembalikan ke gudang estate dan racun yang tidak terpakai atau racun kelebihan dari pemakaian tidak boleh disimpan di barak atau di blok lahan perkebunan atau dibawa keluar dari lokasi perkebunan kelapa sawit tanpa seizin pimpinan;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membawa racun-racun tersebut keluar dari PT. BSG PKE adalah untuk dijual dan hasil penjualan dibagi dua namun, Para Terdakwa belum mengetahui kemana racun-racun tersebut akan dijual dan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan Para Tersebut PT. BSG PKE mengalami kerugian sejumlah Rp2.702.500,00 (dua juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa apabila terdapat sisa racun harus dikembalikan ke gudang afdeling yang selanjutnya pada akhir bulan di kembalikan ke gudang estate dan racun yang tidak terpakai atau kelebihan racun dari pemakaian tidak boleh disimpan di barak atau di blok lahan perkebunan atau dibawa keluar dari lokasi perkebunan kelapa sawit tanpa seizin pimpinan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I Rudi sengaja menghendaki sisa racun sejumlah racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 (satu) dirigen dan racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik masing-masing kapasitas 250 gram sebanyak 20 (dua puluh) botol yang telah dikumpulkan Terdakwa I Rudi dari bulan April-Mei 2022 di rumah Terdakwa tanpa memberitahukan kepada pimpinan maupun PT. BSG PKE dan perbuatan Terdakwa II Arif yang menganjurkan untuk menjual racun-racun tersebut sehingga terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk membagi dua hasil penjualan racun-racun tersebut nantinya yang mana harusnya racu-racun tersebut harus di kembalikan ke gudang estate maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 (satu) dirigen dan racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik masing-masing kapasitas 250 gram sebanyak 20 (dua puluh) botol merupakan milik PT. BSG PKE bukan milik Para Terdakwa, namun demikian Para Terdakwa menguasai seolah-olah racun tersebut milik Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa ingin menjual racun-racun tersebut dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut tanpa sepengetahuan PT. BSG PKE sebagai pemiliknya padahal racun-racun tersebut sepenuhnya bukan milik Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pada waktu dikuasai atau dimilikinya barang itu sudah berada di

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan tetapi karena suatu perbuatan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. BSG PKE dimana Terdakwa I Rudi merupakan mandor rawat ceamis (semprot) afdeling B yang bertugas mengurus dan mengatur pekerjaan penyemprotan rumput berupa menyiapkan karyawan, peralatan dan sarana lainnya yang diambil di gudang estate setiap harinya serta melaporkan setiap pekerjaan setiap harinya, dan berdasarkan fakta hukum bahwa racun milik PT. BSG PKE didapatkan oleh Terdakwa I Rudi dengan cara Terdakwa I Rudi menjalankan pekerjaannya sebagai mandor, Terdakwa I Rudi mengambil racun rumput di gudang PT. BSG PKE sesuai keperluan dan perencanaan, Kemudian Terdakwa II Arif merupakan stromer Gudang yang mengeluarkan dan mencatat barang keluar dari gudang, barang berupa racun, pupuk, arco dan alat-alat lainnya terkait fasilitas perkebunan PT. BSG PKE sehingga Terdakwa I Rudi menghubungi Terdakwa II karena Terdakwa II Arif merupakan stromer gudang yang berhak untuk menyimpan dan meletakkan racun tersebut di gudang. Maka Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 (satu) dirigen dan racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik masing-masing kapasitas 250 gram sebanyak 20 (dua puluh) botol milik PT.BSG PKE yang ada pada Para Terdakwa, diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini biasa disebut dengan penggelapan dengan pemberatan, dimana pemberatannya adalah dalam hal:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda, dan sebagainya menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

- Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. BSG PKE dimana Terdakwa I Rudi merupakan mandor rawat ceamis (semprot) afdeling B yang bertugas mengurus dan mengatur pekerjaan penyemprotan rumput berupa menyiapkan karyawan, peralatan dan sarana lainnya yang diambil di gudang estate setiap harinya serta melaporkan setiap pekerjaan setiap harinya, dan berdasarkan fakta hukum bahwa racun milik PT. BSG PKE didapatkan oleh Terdakwa I Rudi dengan cara Terdakwa I Rudi menjalankan pekerjaannya sebagai mandor, Terdakwa I Rudi mengambil racun rumput di gudang PT. BSG PKE sesuai keperluan dan perencanaan, selanjutnya Terdakwa II Arif merupakan stromer gudang yang mengeluarkan dan mencatat barang keluar dari gudang, barang berupa racun, pupuk, arco dan alat-alat lainnya terkait fasilitas perkebunan PT. BSG PKE sehingga penguasaan racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 (satu) dirigen dan racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik masing-masing kapasitas 250 gram sebanyak 20 (dua puluh) botol milik PT.BSG PKE yang ada pada Para Terdakwa, diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rudi sebagai Mandor Perawatan setiap bulan mendapatkan upah berupa gaji dari PT. BSG PKE yaitu sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Arif sebagai stomer gudang mendapatkan upah berupa gaji sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara, antara Para Terdakwa dengan PT. BSG PKE mempunyai perjanjian kerja maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dikualifikasi karena hubungan kerja sebagaimana dimaksudkan dengan hubungan kerja yaitu hubungan kerja pribadinya yang timbul karena perjanjian kerja antara lain dengan pengurus suatu perseroan terbatas berdasarkan *Hoge Raad* 23 Desember 1907 W.8637;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja untuk itu*" telah terpenuhi;



Ad. 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan “yang menyuruh melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat, dan “turut serta melakukan” artinya bersama-sama melakukan, orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Arif secara sadar melakukan kerjasama dengan cara mulanya Terdakwa I Rudi mengambil racun-racun tersebut dengan cara berawal saat Terdakwa I Rudi menjalankan pekerjaannya sebagai mandor, Terdakwa I Rudi mengambil racun rumput digudang PT. BSG PKE sesuai keperluan dan perencanaan, namun pada saat penggunaan dan pembagian racun rumput ke karyawan pekerja semprot di afdeling B, Terdakwa I Rudi tidak menggunakan semua racun yang telah diambilnya namun Terdakwa I Rudi menyisihkan/mengurangi dosis 1 (satu) liter racun rumput cair merek supremo 480 SL ke dalam botol plastik soda yang telah disiapkan Terdakwa I Rudi dan juga menyisihkan 1 (satu) botol racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP saat pengerjaannya, setelah bekerja Terdakwa I Rudi membawa racun rumput tersebut ke rumahnya tanpa izin dari PT. BSG PKE dan memasukan 1 (satu) liter racun yang ada di botol soda kedalam dirigen yang sudah Terdakwa I Rudi siapkan dan menyimpannya di belakang rumah di parkirannya Terdakwa I Rudi perbuatan tersebut Terdakwa I Rudi lakukan selama kurang lebih satu bulan sebelum penangkapan yaitu sekira bulan April, apabila terdapat sisa racun rumput dalam pengerjaannya, sehingga racun rumput terkumpul sebanyak:

- a. Racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 (satu) dirigen;



- b. Racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik masing-masing kapasitas 250 gram sebanyak 20 (dua puluh) botol;

Menimbang, bahwa setelah racun rumput tersebut terkumpul selanjutnya dirigen yang berisi racun rumput cair penutupnya dilem oleh Terdakwa I Rudi dan racun rumput serbuk Terdakwa I Rudi masukkan kedalam kardus kemudian pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I Rudi bawa ke blok E2 sekaligus Terdakwa I Rudi saat itu kebetulan kerja di blok E3, selanjutnya Terdakwa I Rudi letakkan di ujung blok disemak-semak supaya tidak terlihat, kemudian Terdakwa I Rudi kembali ke E3 mengawasi karyawan Terdakwa Rudi I bekerja, pada sore harinya Terdakwa I Rudi pulang, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Rudi mendatangi blok E2 tempat Terdakwa I Rudi menyimpan racun rumput tersebut dan masih ada namun kardusnya rusak karena basah, selanjutnya Terdakwa I Rudi berjalan mendatangi sepeda motor karena jalan ke blok tersebut rusak, saat di jalan pulang sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa I Rudi menyimpan racun tersebut Terdakwa I Rudi menemukan karung kemudian Terdakwa I Rudi berbalik kembali ke semak semak tempat Terdakwa I Rudi menyimpan racun rumput tersebut kemudian racun rumput cair dan serbuk tersebut Terdakwa I Rudi masukkan kedalam karung, selanjutnya Terdakwa I Rudi meletakkan di semak-semak kemudian Terdakwa I Rudi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Rudi pada saat di baraknya menelpon Terdakwa II Arif "Dimana?" dijawab "Arah pulang" Terdakwa I Rudi berbicara "Bisakah minta tolong bawaan racun ke arah D2?" dijawab Terdakwa II Arif "Racunnya dimana?" Terdakwa I Rudi menjawab "di E2 ujung ada jalan tembus exca" Terdakwa II Arif bertanya "tidak dijualkah" Terdakwa I Rudi menjawab "Kalo ada yang nukar jual hasilnya bagi dua" dijawab Terdakwa II Arif "Iya" kemudian telepon Terdakwa I Rudi matikan dan setelah itu Terdakwa II Arif menuju blok E2 yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat Terdakwa II Arif ditelpon Terdakwa I Rudi, sesampai diblok E2 Terdakwa II Arif memarkir motor dipinggir aspal jalan Lintas Palangkaraya-Bahaur tepatnya di depan jalan exca karena sepeda motor tidak bisa masuk selanjutnya Terdakwa II Arif berjalan kaki menuju ujung blok sambil melihat disemak-semak kalau ada racun rumput, sekira 20 (dua puluh) meter Terdakwa II Arif melihat disebelah kanan jalan setapak tersebut Terdakwa II Arif melihat karung disemak-semak selanjutnya Terdakwa II Arif mengangkat racun tersebut saat itu Terdakwa II Arif belum tahu jumlahnya namun dari yang Terdakwa II Arif angkat beratnya sekira 30 (tiga puluh) kg yang Terdakwa II Arif rasa ada dirigen dan beberapa botol kecil, kemudian Terdakwa II Arif mengangkat karung tersebut ke arah sepeda motor, sesampai disepeda motor saat mengangkat ke

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tiba-tiba datang Saksi Slamet dari arah Pangkoh dan menghampiri Terdakwa II Arif dan memeriksa karung yang dibawa Terdakwa II Arif yang berisi racun milik PT. BSG PKE sehingga Terdakwa II Arif dibawa ke Pos Security Portal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa I Rudi berperan mengumpulkan racun sehingga terkumpul sejumlah racun sebanyak Racun rumput cair merek supremo 480 SL kemasan dirigen kapasitas 20 liter sebanyak 1 (satu) dirigen dan Racun rumput serbuk merek metafuron 20 WP kemasan botol plastik masing-masing kapasitas 250 gram sebanyak 20 (dua puluh) botol dan menyimpan racun-racun tersebut di parkir belakang rumah Terdakwa I Rudi kemudian racun-racun tersebut dipindahkan ke semak-semak di blok E2 tanpa sepengetahuan pimpinan atau PT. BSG PKE yang perbuatan tersebut Terdakwa I Rudi lakukan selama kurang lebih satu bulan sebelum penangkapan yaitu sekira bulan April 2022, sedangkan Terdakwa II Arif berperan mengambil racun yang diletakkan Terdakwa I Rudi di semak-semak E2 kemudian membawa keluar racun tersebut dari PT. BSG PKE dengan tujuan untuk dijual dan nantinya hasil penjualan dibagi dua yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa diketahui oleh PT. BSG PKE selaku pemilik racun-racun tersebut, sehingga dengan adanya kerjasama antara Terdakwa I Rudi dan Terdakwa II Arif racun-racun milik PT. BSG PKE dapat kuasai oleh Para Terdakwa dengan tujuan untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan meskipun racun-racun tersebut belum sempat dijual karena diketahui oleh Saksi Slamet;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mengetahui apabila terdapat sisa dikembalikan ke gudang afdeling oleh Mandor pada akhir bulan di kembalikan ke gudang estate dan racun yang tidak terpakai atau racun kelebihan dari pemakaian tidak boleh disimpan di barak atau di blok lahan perkebunan atau dibawa keluar dari lokasi perkebunan kelapa sawit tanpa seizin pimpinan, namun demikian Para Terdakwa tetap menghendaki untuk menjual racun-racun tersebut dengan cara Terdakwa II Arif membawa keluar racun-racun tersebut melalui jalan yang tidak pada lazimnya keluar PT. BSG PKE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terbukti, maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara proporsional dan adil dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Jerigen Racun semprot rumput merek SUPREMO 480 SL dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 20 (dua puluh) botol racun semprot rumput Herbisida merek METAFURON 20 WP kemasan botol masing-masing berukuran 250 gram, yang merupakan milik PT. BSG PKE (PT. Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BSG PKE (PT. Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate) melalui Saksi Bambang Kholik Hamid Alias Bambang Bin Juniadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Gawai merek OPPO warna hitam dengan Imei 1: 860650053094091 dan Imei 2 : 860650053094083 dan 1 (satu) buah Gawai merek Infinix warna hitam dengan Imei 1 : 358543839410674 dan Imei 2 : 358543839410682, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah karung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi : KH 2944 JH beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atasnama MISNO dengan Nomor NO.: L-09717829, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi KH 2944 JH, atas nama MISNO dengan nomor :04248511, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, Nomor Polisi KH 2944, Atas nama MISNO dengan nomor M00530102, yang telah disita dari Terdakwa II Arif Setiawan Bin Sartimin dan merupakan milik Terdakwa II Arif Setiawan Bin Sartimin, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Arif Setiawan Bin Sartimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. BSG PKE (PT. Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate);

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Bin Aspard Alm dan Terdakwa II Arif Setiawan Bin Sartimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dakwaan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rudi Bin Aspard Alm dan Terdakwa II Arif Setiawan Bin Sartimin oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Jerigen Racun semprot rumput merek SUPREMO 480 SL dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter;
 - 20 (dua puluh) botol racun semprot rumput Herbisida merek METAFURON 20 WP kemasan botol masing-masing berukuran 250 gram;
Dikembalikan kepada dikembalikan kepada PT. BSG PKE (PT. Borneo Sawit Gemilang Pangkoh Estate) melalui Saksi Bambang Kholik Hamid Alias Bambang Bin Juniadi;
 - 1 (satu) buah Gawai merek OPPO warna hitam dengan Imei 1: 860650053094091 dan Imei 2 : 860650053094083;
 - 1 (satu) buah Gawai merek Infinix warna hitam dengan Imei 1 : 358543839410674 dan Imei 2 : 358543839410682;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi : KH 2944 JH beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atasnama MISNO dengan Nomor NO.: L-09717829;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi KH 2944 JH, atas nama MISNO dengan nomor :04248511;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, Nomor Polisi KH 2944, Atas nama MISNO dengan nomor M00530102;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Arif Setiawan Bin Sartimin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H., Ishmatul Lu'lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.